MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR)

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI

_								
μ	Δ	n	۱,	1	c		n	•
Ρ	C		v	u	J	u		

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
- 2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
- 3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 4. Penda Fitria Yuli Hapsari, A.Md.

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover				i
Sambutan I	Kalem	ndikla	at Polri	ii
Keputusan	Kalen	ndikl	at Polri	iv
Lembar Ide	ntitas			vi
Daftar Isi				vii
Pendahulua	an			1
Standar Ko	mpete	ensi.		2
HANJAR	1	НА	KIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002	3
		Pe	ngantar	3
		Ko	mpetensi Dasar	3
		Ma	teri Pelajaran	4
		Me	tode Pembelajaran	4
		Ala	nt/media, bahan, dan sumber belajar	5
		Ke	giatan pembelajaran	5
		Ta	gihan/tugas	6
		Ler	mbar kegiatan	6
		Ba	han bacaan	7
		НА	KIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002	7
		1.	Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002	7
		2.	Fungsi Kepolisian	8
		3.	Pengemban Fungsi Kepolisian, Tujuan, Fungsi dan Peran Polri	8
		SU	SUNAN DAN KEDUDUKAN POLRI	9
		1.	Wilayah Hukum Pelaksanaan Peran dan Fungsi	9
			UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI	vii

		Susunan Organisasi dan Tata kerja	9
		3. Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri	10
		4. Jabatan Penyidik	11
		Rangkuman	12
		Latihan	13
HANJAR	2	TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA POLRI	14
		Pengantar	14
		Kompetensi Dasar	14
		Materi Pelajaran	15
		Metode Pembelajaran	15
		Alat/media, bahan, dan sumber belajar	16
		Kegiatan pembelajaran	16
		Tagihan/tugas	17
		Lembar kegiatan	17
		Bahan bacaan	18
		1. Tugas Pokok Polri	18
		2. Wewenang Polri	19
		Pegawai Negeri pada Polri dan Persyaratan Pengangkatan Anggota Polri	22
		4. Sumpah dan Janji anggota Polri	23
		5. Ikatan Dinas, Hak-hak dan Peraturan Disiplin Polri	24
		6. Sikap Polri dalam Politik dan Kekuasaan Peradilan Umum.	24
		7. Pemberhentian Anggota Polri	25
		Rangkuman	27
		Latihan	27
HANJAR	3	PENGGUNAAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN	28

		Pengantar	28
		Kompetensi Dasar	28
		Materi Pelajaran	29
		Metode Pembelajaran	29
		Alat/media, bahan, dan sumber belajar	30
		Kegiatan pembelajaran	30
		Tagihan/tugas	31
		Lembar kegiatan	31
		Bahan bacaan	32
		Pengertian Diskresi Kepolisian	32
		2. Syarat Pelaku Diskresi	33
		3. Asas-asas dalam melakukan Tindakan Diskresi Kepolisian	33
		4. Landasan Diskresi	34
		5. Ketentuan Hukum Berkaitan Dengan Diskresi Kepolisian	35
		6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian	37
		7. Batasan Penggunaan Tindakan Diskresi Kepolisian	38
		8. Contoh Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas	39
		Rangkuman	41
		Latihan	41
HANJAR	4	PEMBINAAN PROFESI POLRI	42
		Pengantar	42
		Kompetensi Dasar	42
		Materi Pelajaran	42
		Metode Pembelajaran	43
		Alat/media, bahan, dan sumber belajar	43
		UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	ix

		Kegiatan pembelajaran	44
		Tagihan/tugas	44
		Lembar kegiatan	45
		Bahan bacaan	45
		Pejabat Pembinaan Profesi dan Penyelenggaraan Pembinaan Profesi	45
		Sikap dan Perilaku Pejabat Polri	45
		3. Komisi Kode Etik Polri	46
		Rangkuman	47
		Latihan	47
HANJAR	5	LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL	48
		Pengantar	48
		Kompetensi Dasar	48
		Materi Pelajaran	48
		Metode Pembelajaran	49
		Alat/media, bahan, dan sumber belajar	49
		Kegiatan pembelajaran	50
		Tagihan/tugas	51
		Lembar kegiatan	51
		Bahan bacaan	51
		1. Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional	51
		Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kompolnas	52
		3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kompolnas	52
		4. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri	52

Rangkuman	53
Latihan	54

HANJAR

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI



12 JP (540 Menit)



PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat reformasi tahun 1998 lalu, salah satu point tuntutannya adalah pemisahan wewenang antara TNI dan Polri, karena masyarakat melihat pemisahan wewenang diantara dua institusi ini wajib dan mendesak untuk dilaksanakan guna menghindari terulang kembali penyelewengan kekuasaan yang dilakukan penguasa orde baru sebelum reformasi ini. Menanggapi tuntutan reformasi ini, DPR beserta Presiden mengeluarkan undangundang pemisahan antara 2 lembaga Negara ini dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang TNI.

Secara resmi Negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, pasal 13, bahwa Polri mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, sedangkan tugas pokok TNI adalah alat pertahanan Negara dibawah koordinasi oleh Polri.

Dengan adanya payung hukum berupa Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 ini, dengan jelas dan tegas diatur batas-batas wewenang anggota Polri yang nantinya dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

Diharapkan anggota Polri tidak ragu-ragu menjalankan tugas pokoknya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya.



STANDAR KOMPETENSI

Menerapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MODUL 01

HAKIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN SUSUNAN SERTA KEDUDUKAN POLRI



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian, fungsi Kepolisian dan pengemban fungsi dan tujuan dan peran Polri, Wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Polri, Kedudukan dan pertanggungjawaban Kapolri, Pengangkatan serta pemberhentian Kapolri, jabatan penyidik.

Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami hakikat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan susunan serta kedudukan Polri.



KOMPETENSI DASAR

1. Dapat memahami hakikat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Indikator Hasil Belajar:

- Menjelaskan pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- b. Menjelaskan fungsi Kepolisian;
- c. Menjelaskan pengemban fungsi, tujuan dan peran Polri.
- 2. Dapat memahami susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator hasil belajar:

- a. Menjelaskan wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi;
- b. Menjelaskan susunan organisasi dan tata kerja Polri;
- c. Menjelaskan kedudukan dan pertanggung jawaban Kapolri;
- d. Menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
- e. Menjelaskan jabatan penyidik.



MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan:

Hakikat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Subpokok Bahasan:

- a. Pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- b. Fungsi Kepolisian;
- c. Pengemban fungsi, tujuan dan peran Polri.

2. Pokok Bahasan:

Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sub Pokok Bahasan:

- a. Wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi;
- b. Susunan organisasi dan tata kerja Polri;
- c. Kedudukan dan pertanggung jawaban Kapolri;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
- e. Jabatan penyidik.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 susunan dan kedudukan Polri.

2. Metode *Brainstorming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat dari UU Nomor 2 Tahun 2002.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board;
- b. Laptop;
- c. Proyektor dan screen;
- d. Papan flipchart.

2. Bahan

- Spidol/ Penghapus;
- b. Kertas HVS;
- c. Kertas flipchart;
- d. Alat Tulis.

3. Sumber belajar:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam;
- b. Perkenalan;
- Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang hakikat dari Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 susunan dan kedudukan Polri;
- b. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan;
- c. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi;
- d. Peserta didik bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti
- e. Pendidik memberikan jawaban dan bertanya untuk mengetahui pemahaman peserta tentang materi yang diberikan:

- f. Pendidik memberikan penguatan kepada peserta didik untuk memotivasi semangat belajar;
- g. Peserta didik merespon secara aktif kegiatan pembelajaran;
- h. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.

3. Tahap akhir: 10 menit

umum.

- a. Cek penguatan materi
 Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara
- b. Cek penguasaan materi
 Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

Pokok Bahasan 1

HAKIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

1. Pengertian-pengertian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian;
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi e. masyarakat sebagai salah prasvarat satu terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya Hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;

- h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- I. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentudalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengemban Fungsi Kepolisian, Tujuan, dan Peran Polri

a. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- 1) Kepolisian khusus.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil;
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

b. Tujuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

c. Peran

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.

Pokok Bahasan 2

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN POLRI

1. Wilayah Hukum Pelaksanaan Peran dan Fungsi

- Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas

dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

3. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Kapolri

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden;
- Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- c. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian;
- d. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
 - Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;
- f. Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

- a. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
- Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya;
- c. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

- e. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkatpelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier;
- g. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
- h. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

5. Jabatan Penyidik

- Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri;
- b. Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.



RANGKUMAN

- 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undangundang memiliki wewenang umum Kepolisian;
- 4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a) Kepolisian khusus.
 - b) Penyidik pegawai negeri sipil;
 - c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6. Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:
 - a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Penegakan hukum;
 - c) Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- 7. Wilayah Hukum Polri:
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8. Susunan Organisasi dan Tata kerja diatur pasal 6 dan 7.
 - Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
- 9. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam

rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kapolri Pasal 11 ayat 1 s.d ayat 8.
- 11. Jabatan Penyidik diatur pasal 12.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian-pengertian dalam UU Nomor 2 Tahun 2002!
- 2. Jelaskan fungsi Kepolisian!
- 3. Jelaskan pengemban fungsi, tujuan dan peran Polri!
- 4. Jelaskan wilayah hukum pelaksanaan peran dan fungsi!
- 5. Jelaskan susunan organisasi dan tata kerja Polri!
- 6. Jelaskan kedudukan dan pertanggungjawaban Kapolri!
- 7. Jelaskan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri!
- 8. Jelaskan jabatan penyidik!

MODUL 02

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA POLRI



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang tugas pokok Polri, wewenang Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri, Sumpah dan janji anggota Polri, Ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri, Sikap Polri dalam politik dan kekuasaan peradilan umum, Pemberhentian anggota Polri.

Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indikator hasil belajar:

- Menjelaskan tugas pokok Polri;
- 2. Menjelaskan wewenang Polri;
- Menjelaskan pegawai negeri pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri;
- 4. Menjelaskan sumpah dan janji anggota Polri;
- 5. Menjelaskan ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri;
- Menjelaskan sikap Polri dalam politik dan kekuasaan peradilan 6. umum;
- 7. Menjelaskan pemberhentian anggota Polri.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sub Pokok Bahasan:

- 1. Tugas pokok Polri;
- 2. Wewenang Polri;
- Pegawai Negeri pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri;
- 4. Sumpah dan janji anggota Polri;
- 5. Ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri;
- 6. Sikap Polri dalam politik dan kekuasaan peradilan umum;
- 7. Pemberhentian anggota Polri.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board:
- b. Laptop;
- c. Proyektor dan screen;
- d. Papan flipchat.

2. Bahan

- a. Spidol/Penghapus;
- b. Kertas HVS;
- c. Kertas flipchart;
- d. Alat Tulis.

3. Sumber Belajar

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- c. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri:
- d. PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan dan mencatat hal-hal yang harus diperhatikan;
- c. Pendidik melaksanakan brain storming dengan peserta didik;
- d. Peserta didik melaksanakan *brain storming* terkait dengan materi;

- e. Pendidik menanyakan materi yang belum dipahami kepada peserta didik dan melakukan tanya jawab;
- f. Pendidik memberikan penguatan kepada peserta didik untuk memotivasi semangat belajar;
- g. Peserta didik merespon secara aktif kegiatan pembelajaran;
- h. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah disampaikan kepada peserta didik.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas
 Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA POLRI

1. Tugas Pokok Polri

- a. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Menegakkan hokum;
 - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 8) Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda. masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguanketertiban bencana termasuk atau memberikan bantuan dan pertolongan dengan

- menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Polri

- a. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian

- umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah);
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah);
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan:
 - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- d. Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa:
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- e. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- g. Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- Senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

3. Pegawai Negeri pada Polri dan Persyaratan Pengangkatan Anggota Polri

- a. PNS pada Polri
 - 1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas:
 - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- b. Persyaratan Pengangkatan
 - 1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kuranganya sebagai berikut:
 - a) Warga negara Indonesia;
 - b) Beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;
 - Setiakepada Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e) Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f) Sehat jasmani dan rohani;
 - g) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela:
 - i) Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

4. Sumpah dan Janji anggota Polri

- a. Sumpah anggota Polri
 - 1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - 2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur dengan Keputusan Kapolri.
- b. Janji anggota Polri

Lafal sumpah atau janji adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah:

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bahasa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerimapemberian berupa hadiah atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

5. Ikatan Dinas, Hak-hak dan Peraturan Disiplin Polri

a. Ikatan Dinas

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas;
- 2) Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden.

b. Hak-hak

- Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya;
- Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur dengan Keputusan Kapolri;
- 3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji hak-hak lainnya yang adil dan layak;
- 4) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Peraturan Disiplin

- Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Sikap Polri dalam Politik dan Kekuasaan Peradilan Umum

a. Sikap Polri dalam Politik

- Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

- b. Kekuasaan Peradilan umum
 - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum;
 - 2) Ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. Pemberhentian Anggota Polri

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- b. Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.



RANGKUMAN

- 1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hokum;
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. PNS pada Polri

- a. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas:
 - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil.
- b. Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

4. Sumpah anggota Polri

- a. Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur dengan Keputusan Kapolri.

5. Ikatan Dinas

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas;
- b. Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden.

6. Sikap Polri dalam Politik

- Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

7. Pemberhentian Anggota Polri

a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

- diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- b. Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.



LATIHAN

- 1. Jelaskan tugas pokok Polri!
- 2. Jelaskan wewenang Polri!
- 3. Jelaskan pegawai negeri pada Polri dan persyaratan! pengangkatan anggota Polri!
- 4. Jelaskan sumpah dan janji anggota Polri!
- 5. Jelaskan ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri!
- 6. Jelaskan sikap Polri dalam politik dan kekuasaan peradilan umum!
- 7. Jelaskan pemberhentian anggota Polri!

MODUL 03

PENGGUNAAN TINDAKAN DISKRESI **KEPOLISIAN**



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian diskresi kepolisian, syarat pelaku diskresi, asas-asas dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian, landasan diskresi, ketentuan hukum berkaitan dengan diskresi kepolisian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian, batasan penggunaan tindakan diskresi kepolisian dan contoh diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas.

Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan penggunaan tindakan diskresi kepolisian



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan penggunaan tindakan diskresi kepolisian.

Indikator hasil belajar:

- Menjelaskan pengertian diskresi kepolisian; 1.
- 2. Menjelaskan syarat pelaku diskresi;
- Menjelaskan asas-asas dalam melakukan tindakan diskresi 3. kepolisian;
- 4. Menjelaskan landasan diskresi;
- 5. Menjelaskan ketentuan hukum berkaitan dengan diskresi kepolisian;
- Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian;
- 7. Menjelaskan batasan penggunaan tindakan diskresi kepolisian;
- Memberi contoh diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas. 8.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Penggunaan tindakan diskresi kepolisian.

Subpokok Bahasan:

- 1. Pengertian diskresi kepolisian;
- 2. Syarat pelaku diskresi;
- 3. Asas-asas dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian;
- 4. Landasan diskresi;
- 5. Ketentuan hukum berkaitan dengan diskresi kepolisian;
- 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian;
- Batasan penggunaan tindakan diskresi kepolisian;
- 8. Contoh diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang penggunaan tindakan diskresi kepolisian.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi penggunaan tindakan diskresi kepolisian.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/media:

- a. White Board:
- b. Laptop;
- c. Proyektor dan screen;
- d. Papan flipchat.

2. Bahan:

- Spidol/Penghapus;
- b. Kertas HVS:
- c. Kertas flipchart;
- d. Alat Tulis.

3. Sumber Belajar:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang penggunaan tindakan diskresi kepolisian;
- b. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan dan mencatat hal-hal yang harus diperhatikan;
- c. Pendidik melaksanakan brain storming dengan peserta didik;
- d. Peserta didik melaksanakan brain storming terkait dengan materi:
- e. Pendidik menanyakan materi yang belum dipahami kepada

peserta didik dan melakukan tanya jawab;

- f. Pendidik memberikan contoh tentang penggunaan tindakan diskresi kepolisian;
- g. Pendidik menugaskan peserta didik untuk memberikan contoh tentang penggunaan tindakan diskresi Kepolisian;
- h. Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

PENGGUNAAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN

1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris discretion atau discrecionary power, juga dikenal dalam lingkungan hukum administrasi,yang mengandung pengertian kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.

Penekanan pengunaan diskresi pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Dalam penjabarannya, diskresi kepolisian yaitu:

- Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaiannya sendiri);
- b. Tindakan seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban umum, dimana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya, sehingga saat itu juga dia harus berani menuntaskan sendiri tindakannya.

Pengertian Tindakan Diskresi Kepolisian, Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut;
- b. Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinanannya.

2. Syarat Pelaku Diskresi

Persyaratan pribadi pelaku diskresi adalah sebagai berikut:

- a. Moral yang baik (karena tindakan diskresi sangat rentan dengan penyimpangan dan kepentingan);
- b. Mempertimbangkan dan menghormati HAM.
- c. Berorientasi kepada kepentingan:
 - 1) Masyarakat/umum;
 - 2) Bangsa dan Negara;
 - 3) Tidak berorientasi pada kepentingan golongan.

Dalam Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu:

- a. Tindakan harus benar benar diperlukan (noodzakelijk notwendig) atau asas keperluan;
- b. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich);
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan.

3. Asas-asas dalam melakukan Tindakan Diskresi Kepolisian

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampua/pertimbangan subyektif, maka tindakan "diskresi" harus dibatasi oleh:

a. Asas keperluan

Tindakan harus benar-benar diperlukan, misalnya menyetop jalur pemakai jalan walaupun lampu pengatur lalu lintas sudah hijau dengan mendahulukan iring-iringan mobil pemadam kebakaran, pejabat penting, mobil ambulance walaupun waktu itu lampu sudah merah.

b. Asas Kepentingan

Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian. Misalnya petugas menutup tempat hiburan malam pada waktu jam belum saatnya tutup (sesuai ijin instansi berwenang). Karena ada informasi bahwa masyarakat sekitar sudah membuat rencana untuk merusak tempat hiburan malam tersebut.

c. Asas tujuan

Tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tindak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar misal :"dalam kasus kebakaran, petugas Polri terpaksa mengambil keputusan untuk merobohkan salah satu rumah penduduk, sebab dikhawatirkan kalau rumah tersebut tidak dirobohkan, maka kobaran api akan menjalar ke pemukiman penduduk yang lainnya. Dengan mengorbankan salah satu rumah penduduk tersebut, maka menjalarnya kebakaran bisa dicegah".

d. Asas keseimbangan.

Dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sarana yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus di tindak, misalnya:

"penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup diproses secara hukum, tidak perlu dengan cara kekerasan seperti memukul, merusak barang jualannya".

4. Landasan Diskresi

- a. Peraturan formil yang mendasari
 - 1) Peraturan perundangan-undangan
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, pada pasal 16 ayat 1, 16 ayat 2, pasal 18 penjelasan umum tentang diskresi;
 - b) KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 pasal 7;
 - c) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (diskresi);
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa diadopsi.
 - 2) Peraturan yang mengatur tindakan diskresi berkaitan dengan fungsi kepolisian.
- b. Keserempakan dan keselarasan substansi yang bersifat vertikal (pemerintah dengan masyarakat) dan horisontal (antar kelompok masyarakat) dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang

secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

5. Ketentuan Hukum Berkaitan Dengan Diskresi Kepolisian

a. Pasal–Pasal tentang Diskresi Kepolisian Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Diskresi Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

1) Dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002

"Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

2) Dalam Pasal 18 ayat (1)

Bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

3) Dalam Pasal 18 ayat (2)

Bahwa "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia".

4) Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

5) Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) Menghormati HAM.

6) Dalam Pasal 18 ayat (1)

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pasal tentang Diskresi Kepolisian dalam KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diskresi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain.

Dalam Pasal 7 ayat 1j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun "tindakan lain " ini dibatasi dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a sub 4 dan pasal 7 ayat (1) sub j).

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian

Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan diskresi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi sebelum tindakan diskresi dilakukan, adapun yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian:
 - 1) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Tindakan yang diambil memang diperlukan dan mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan:
 - Tindakan yang diambil memang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dengan pertimbangan obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi, karena rasa simpati atau antipasti;
 - 4) Tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan.
- Diskresi dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak atau darurat
- Menguasai fungsi dalam pelaksanaan tugas sehingga mempunyai alasan yang benar perlunya dilakukan tindakan diskresi oleh pelaku diskresi.
- d. Perlunya pertimbangan dilakukan diskresi yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan /bidang tugas yang dikerjakan.
- e. Mempertimbangkan hirarki kewenangan, sebagai pemegang kewenangan tertinggi yang berada dilapangan atau bidang tugasnya.
- f. Urutan tindakan diskresi, yaitu:

- 1) Apabila tidak lagi ditemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas berdasar aturan hukum yang berlaku.
- 2) Meminta saran kepada pihak/orang yang mempunyai kemampuan, keahlian sesuai dengan bidang tugasnya namun tetap belum ditemukan solusi terhadap masalah yang di fungsi pelaksanaan tugas Polri.
- 3) Pengambilan keputusan berupa kebijakan atau eksekusi tindakan diskresi.

7. Batasan Penggunaan Tindakan Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kriterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan tugas kepolisian dan sangat ditentukan oleh prilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka di dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar peraturan formil pada undangundang, peraturan yang berlaku dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertumpu pada good governance, untuk kepentingan masyarakat/ umum, bangsa dan negara sehingga penggunaan wewenang diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan an sich, akan tetapi harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Dengan demikian kekuasaan diskresi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi tetap tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan atau sebanding dengan aturan tersebut. Jika diskresi kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai dasar hukum anggota kepolisian melakukan tindakan, maka hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dan untuk membatasi kewenangan kepolisian yang bersifat diskresi kepolisian dimuat kreterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

Diskresi kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan menyatunya sistem keadilan.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan atau keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*Structural syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*Substansial syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*Cultural Syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

8. Contoh Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Tugas

 Diskresi kepolisian akbiat perubahan lalu lintas secara tibatiba atau situasional

Di jalan protokol terjadi pohon tumbang atau kecealakaan maka petugas polisi harus melaksanakan diskresi kepolisian dengan cara melaksanakan tugas pengalihan arus ke jalan yang terpasang rambu-rambu dilarang masuk demi kelancaran lalu-lintas.






Gambar Pohon tumbang dan kecelakaan kendaraan

b. Diskresi kepolisian ketika terjadi kemacetan panjang dipersimpangan jalan.

pada saat petugas mengatur lalin di persimpangan jalan terjadi hujan turun disertai dengan adanya angin puting beliung sehingga anggota harus melaksanakan diskresi kepolisian dibidang pengaturan lalu lintas" dengan tidak memberlakukan petunjuk lampu traffic light tapi dengan menggunakan isyarat lalu-lintas dalam rangka kelancaran dan ketertiban lalu-lintas.





Gambar Kemacetan Lalu Lintas

c. Diskresi kepolisian ketika terjadi bencana alam dan kebakaran

pada saat terjadi peristiwa kebakaran atau bencana alam disuatu tempat agar tidak menimbulkan korban baik manusia maupu materiil yang lebih maka anggota Polri melakukan diskresi kepolisian misalnya dengan merusak irigasi maupun kebon-kebon yang disekitar tempat kejadian dengan maksud agar api maupun bencana tidak meluas.





Gambar bencana alam



RANGKUMAN

- Diskresi kepolisian yaitu Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaiannya sendiri).
- 2. Persyaratan pribadi pelaku diskresi adalah sebagai berikut:
 - a. Moral yang baik (karena tindakan diskresi sangat rentan dengan penyimpangan dan kepentingan).
 - b. Mempertimbangkan dan menghormati HAM.
 - c. Berorientasi kepada kepentingan
- 3. Asas-asas dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian;
 - a. Asas keperluan
 - b. Asas Kepentingan
 - c. Asas tujuan
 - d. Asas keseimbangan.



LATIHAN

- 1. Jelaskan diskresi kepolisian!
- 2. Jelaskan syarat pelaku diskresi!
- 3. Jelaskan asas-asas dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian!
- 4. Jelaskan landasan diskresi!
- 5. Jelaskan ketentuan hukum berkaitan dengan diskresi kepolisian!
- 6. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diksresi kepolisian!

MODUL 04

PEMBINAAN PROFESI POLRI



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang pejabat pembinaan profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi, sikap dan perilaku pejabat Polri dan komisi kode etik Polri.

Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami Pembinaan Profesi Polri.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami pembinaan profesi Polri.

Indikator hasil belajar:

- Menjelaskan pejabat pembina profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi;
- 2. Menjelaskan sikap dan perilaku pejabat Polri;
- 3. Menjelaskan komisi kode etik Polri.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Pembinaan Profesi Polri.

Subpokok Bahasan:

- Pejabat pembinaan profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi.
- 2. Sikap dan perilaku pejabat Polri.
- Komisi kode etik Polri.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan Profesi Polri.

2. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi Pembinaan Profesi Polri.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/media:

- a. White Board:
- b. Laptop;
- c. Proyektor dan screen;
- d. Papan flipchart.

2. Bahan:

- a. Kertas HVS:
- b. Kertas *flipchart*;
- c. Alat Tulis.

3. Sumber Belajar:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
- b. PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- c. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri:
- d. PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- Pendidik menjelaskan materi tentang Pembinaan Profesi Polri;
- b. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan dan mencatat hal-hal yang harus diperhatikan;
- c. Pendidik melaksanakan brain storming dengan peserta didik;
- d. Peserta didik melaksanakan brain storming terkait dengan materi;
- e. Pendidik menanyakan materi yang belum dipahami kepada peserta didik dan melakukan tanya jawab;
- f. Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas
 Pendidik merumuskan Learning Point/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

PEMBINAAN PROFESI POLRI

1. Pejabat Pembinaan Profesi dan Penyelenggaraan Pembinaan Profesi

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi;
- Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut;
- c. Pembinaan kemampuan profesi diatur dengan Keputusan Kapolri;
- d. Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

2. Sikap dan Perilaku Pejabat Polri

- Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungannya;
- c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

3. Komisi Kode Etik Polri

- a. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI
 - Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

b. Tanda Pengenal

- Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya;
- 2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri.



RANGKUMAN

- Sikap dan Perilaku Pejabat Polri
 - Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungannya;
 - c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
- 2. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI
 - Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pejabat pembina profesi dan penyelenggaraan pembinaan profesi!
- 2. Jelaskan sikap dan perilaku pejabat Polri!
- 3. Jelaskan komisi kode etik Polri!

HANJAR 05

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL



4 JP (180 Menit)



PENGANTAR

Dalam hanjar ini membahas materi tentang Kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional, Keanggotaan dan susunan organisasi, tata kerja Kompolnas, Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas, Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.

Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.

Indikator hasil belajar:

- Menjelaskan kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional;
- 2. Menjelaskan keanggotaan dan susunan organisasi, tata kerja Kompolnas;
- Menjelaskan dan pemberhentian pengangkatan anggota Kompolnas;
- Menjelaskan hubungan dan kerja sama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Lembaga Kepolisian Nasional dan hubungan kerjasama Polri.

Subpokok Bahasan:

- Kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional;
- Keanggotaan dan susunan organisasi, tata kerja Kompolnas;
- 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas;

4. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Metode *Brainstorming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.

5. Metode Diskusi

Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan.

6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat

- a. White Board.
- b. Laptop.
- c. Proyektor dan screen.
- d. Papan flipchart.

2. Bahan

- a. Spidol/Penghapus.
- b. Kertas HVS.
- c. Kertas flipchart.
- d. Alat tulis.

3. Sumber Belajar

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
- b. Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang Lembaga Kepolisian Nasional;
- b. Peserta memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- c. Pendidik bersama-sama peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang diberikan;
- d. Pendidik membagi peserta didik kedalam kelompok untuk mendiskusikan materi tentang hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri;
- e. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi dari pendidik;
- f. Pendidik bersama-sama peserta didik mendiskusikan dalam kelas besar hasil diskusi kelompok kecil.

3. Tahap akhir: 10 menit

- a. Cek penguatan materi
 - Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.
- b. Cek penguasaan materi
 - Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
- 4. Ujian Akhir Pembelajaran (Test Sumatif): 90 menit



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik melaksanakan diskusi tentang hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri.



BAHAN BACAAN

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL DAN HUBUNGAN KERJASAMA POLRI

- 1. Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional
 - a. Kedudukan
 - Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
 - b. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden.
 - b. Tugas Komisi Kepolisian Nasional
 - Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
 - c. Wewenang Komisi Kepolisian Nasional
 - Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden

- dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- 3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

2. Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kompolnas

- a. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota;
- b. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kompolnas

- Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden;
- b. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- d. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia mebantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-bangsa.

4. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri

a. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki;

- Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas;
- c. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan;
- d. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah).



RANGKUMAN

- 1. Kedudukan Kepolisian Nasional
 - Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
 - b. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- 2. Tugas Komisi Kepolisian Nasional
 - a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- 3. Wewenang Komisi Kepolisian Nasional
 - a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- 4. Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kompolnas
 - a. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota;
 - b. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.



LATIHAN

- 1. Jelaskan kedudukan dan tugas lembaga kepolisian nasional!
- 2. Jelaskan keanggotaan dan susunan organisasi, tata kerja Kompolnas!
- 3. Jelaskan pengangkatan dan pemberhentian anggota kompolnas!
- 4. Jelaskan hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri!